



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA), yang berkedudukan di Jalan Raya Sukowati No. 249, Karang Duwo, Sragen Tengah, Sragen, yang diwakili oleh TITON DARMASTO, SH, MM selaku Direktur Utama PT. BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA) Kantor Pusat Sragen mewakili Direksi BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA) Kantor Pusat Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTRISNO, S.H. selaku Kasubag Penyelesaian Kredit Bersalah PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/11/BPR-DJT/XI/2024 tanggal 20 November 2024, sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n :

- 1. Ika Agustina**, Tempat/ Tanggal Lahir : Sragen, 11 Agustus 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal: Beku RT 019 RW -, Kliwonan, Masaran, Sragen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut **Tergugat I**
- 2. Marso**, Tempat/ Tanggal Lahir : Sragen, 17 Maret 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal: Beku RT 019 RW -, Kliwonan, Masaran, Sragen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 02 Desember 2024 di bawah register perkara Nomor: 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi suatu Perjanjian Kredit antara PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen dengan IKA AGUSTINA, dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3314035108791474, Tempat tanggal lahir Sragen, 11 Agustus 1979 dengan alamat sesuai KTP Beku RT 019 RW, Desa/Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Umum Nomor 11/101/63/52/2022 tertanggal 27 Januari 2022;
2. Bahwa atas hutang sebagaimana yang telah diterima tersebut, Tergugat berjanji dan terikat untuk melunasi hutangnya berikut jasa bunga sebesar 9.50% Flat per Tahun dari plafond kredit sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kepada Penggugat terhitung sejak dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit GBT Sertifikasi Nomor 11/101/63/52/2022 dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan atau mulai tertanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2032, dengan cara mengangsur sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap 3 (tiga) bulan sekali yang diambil dari hasil Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi Guru) Tergugat, sesuai jadwal angsuran terlampir;
3. Bahwa hak atas bidang Tanah Sawah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 03984 Atas Nama MARSO dengan luas \pm 684 m², yang terletak di Desa/Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, merupakan jaminan yang dipakai dalam pengajuan hutang oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit GBT Sertifikasi Nomor 11/101/63/52/2022 tertanggal 27 Januari 2022 Pasal 1 huruf (f), bahwa tindakan Tergugat dapat dikualifikasi telah melakukan **Perbuatan cedera janji (wanprestasi)** dan Fasilitas kredit Tergugat saat ini telah masuk

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelembagaan **Dalam Perhatian Khusus** serta telah menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat, hingga sampai gugatan ini diajukan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan hutang kepada Penggugat;

5. Bahwa Tergugat dengan sengaja tidak menyetorkan hasil Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi Guru) bertujuan untuk menghancurkan atau merusak reputasi, kepercayaan, dan nama baik PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen;

6. Bahwa kerugian Materiil yang dialami Penggugat, akibat perbuatan cedera janji (*wanprestasi*) Tergugat adalah sebagai berikut: (Tunggakan angsuran posisi tanggal **02 November 2024**);

Keterangan	s/d Tunggakan 20 November 2024	Pelunasan di 20 November 2024
Saldo Pokok	10.795.000	141.295.000
Saldo Bunga	8.550.000	8.550.000
Denda	0	0
Pinalti	0	0
Total	19.345.000	149.845.000

7. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya-upaya penagihan secara persuasif kekeluargaan kepada Tergugat sampai Penggugat melayangkan Surat Peringatan 1, 2, 3, sebelum gugatan ini diajukan, namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit;

8. Bahwa karena perbuatan ini termasuk cedera janji (*wanprestasi*) yang disebabkan kesengajaan Tergugat baik dengan cara tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap hari, jika lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini;

9. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak terjadi illusoir kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan harta miliknya kepada orang lain, dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen atau Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Tergugat berupa:

- a. Hak atas bidang tanah Sawah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 03984 Atas Nama MARNO dengan luas $\pm 684 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa/Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit nomor 11/101/63/52/2022 tertanggal 27 Januari 2022;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit tersebut;
4. Menyatakan bahwa nilai kerugian yang ditanggung oleh Penggugat sebesar **Rp. 149.845.000,-** (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) jika tidak dibayarkan sebagai akibat dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh Tergugat.
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar hutang berupa tunggakan bunga, pokok, denda, penalti atau pelunasan yang harus dibayar

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dan seketika saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebesar **Rp149.845.000,-** (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) per tanggal gugatan ini diajukan, dan apabila PARA TERGUGAT tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 03984 Atas Nama MARSO dengan luas $\pm 684 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa/Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah yang dijaminan kepada Penggugat untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, jika lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Hak sebidang tanah Sawah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 03984 Atas Nama MARNO dengan luas $\pm 684 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa/Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dalam perkara ini;

8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi Putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sragen Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut yang bernama ARIF

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMBUDI UTOMO, SH, akan tetapi Para Tergugat tidak datang atupun menyuruh orang lain sebagai Kausanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Desember 2024 dan tanggal 9 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya itu karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3314035108791474 atas nama IKA AGUSTINA dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3314031703780002 atas nama MARSO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tidak terdapat aslinya namun bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3314031005060002 atas nama kepala keluarga MARSO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, tanggal 4 Februari 2009, tidak terdapat aslinya namun bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 453/12/X/2000 antara MARSO dengan IKA AGUSTINA yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, tanggal 9 Oktober 2000, tidak terdapat aslinya namun bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Kredit atas nama IKA AGUSTINA tanggal 18 November 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Pinjaman atas nama IKA AGUSTINA tanggal 21 Januari 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Printout Jadwal Angsuran atas nama IKA AGUSTINA tanggal 27 Januari 2022, tidak terdapat aslinya namun bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 03984 atas nama MARSO, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, tanggal 26 Agustus 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit GBT Sertifikasi Nomor : 11/101/63/52/2022 antara AGUNG SUSETYO, S.T., MM., dengan IKA AGUSTINA tanggal 27 Januari 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 140/2022 atas nama MARSO tanggal 23 Maret 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Penyerahan Agunan Dan Kuasa antara MARSO dengan PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) tanggal 27 Januari 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-10;
11. Printout tanpa aslinya (Pembanding) Jadwal Riwayat Kredit atas nama IKA AGUSTINA, tidak terdapat aslinya namun bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-11;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy tanpa aslinya (Pembanding) Surat Peringatan Pertama, tanggal 3 Juli 2024, tidak terdapat aslinya namun bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Kedua, tanggal 26 Agustus 2024, tidak terdapat aslinya namun bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Ketiga, tanggal 25 September 2024, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-14.

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai suami Tergugat I telah menerima uang sebagai pinjaman/ Kredit GBT Sertifikasi dari Penggugat sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), atas pinjaman tersebut Para Tergugat harus membayar pokok pinjaman berikut bunganya dengan angsuran bulanan selama 120 bulan sejak tanggal realisasi kredit yaitu tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan 27 Januari 2032 dengan angsuran sejumlah Rp8.775.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap tiga bulan dan untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah sawah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03984 atas nama MARSO dengan luas $\pm 684 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa/ Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp19.345.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan kewajiban pelunasan sebesar Rp149.845.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat dalam perjanjian kredit berupa Perjanjian Kredit GBT Sertifikasi Nomor: 11/101/63/52/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang telah dilegalisasi oleh Winarsih, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sragen dan Para tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit GBT dari Penggugat sebesar pokok Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Tergugat harus membayar angsuran berupa pokok pinjaman dan bunganya kepada Penggugat setiap 3 (tiga) bulan selama 120 (seratus dua puluh) bulan sejak 27 April 2022 sampai dengan 27 Januari 2032 dengan kewajiban mengangsur setiap 3 (tiga) bulannya adalah sejumlah Rp8.775.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan lunas adalah sebesar Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah);

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan dengan sengaja tidak menyetorkan hasil Tunjangan Profesi Guru sampai dengan gugatan ini didaftarkan sehingga Para Tergugat telah menunggak pinjaman sampai dengan tanggal 20 November 2024 sebesar Rp19.345.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan kewajiban pelunasan sebesar Rp149.845.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut Para Tergugat telah memberikan agunan berupa tanah sawah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03984 atas nama MARSO dengan luas $\pm 684 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa/ Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 1 (satu) Penggugat mohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya, oleh karena untuk dikabulkan atau tidaknya petitum ini masih bergantung pada pertimbangan petitum-petitum yang lain maka petitum angka 1 (satu) belum dapat dipertimbangkan, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor 11/101/63/52/2022 tertanggal 27 Januari 2022 sebagaimana dimaksud dalam Petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat sah perjanjian terdiri dari 4 (empat) syarat yaitu (a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (b) kecakapan untuk membuat perikatan, (c) Suatu pokok persoalan tertentu, dan (d) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang, sehingga setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian tersebut berlaku dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit GBT Sertifikasi Nomor 11/101/63/52/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang telah dilegalisasi oleh Winarsih, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sragen (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**"), Para Tergugat telah sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian kredit GBT Sertifikasi dengan Penggugat yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit *a quo* oleh Penggugat dan Para Tergugat yang keduanya telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Sehingga perjanjian tersebut telah memenuhi syarat ke-1 dan ke-2 dari perjanjian. Adapun yang menjadi pokok perjanjian tersebut adalah adanya fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dengan pokok sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan bunga sebesar Rp171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan kewajiban mengangsur setiap tiga bulannya adalah sejumlah Rp8.775.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sampai dengan lunas adalah sebesar Rp351.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta rupiah). Adapun perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Sehingga Perjanjian Kredit *a quo* telah memenuhi syarat sah perjanjian ke-3 dan ke-4;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kredit adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat sehingga oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalam petitum gugatan angka 3 (tiga);

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata bentuk-bentuk prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi dalam Hukum Perdata menurut Subekti ada 4 (empat) unsur di dalamnya, yaitu :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah diperjanjikan, Para Tergugat wajib melunasi seluruh kewajiban tagihan pokok, bunga, denda dan biaya lainnya (apabila ada) kepada Penggugat dan wajib membayar bunga sebesar 0,79% per bulan atau 9,50% per tahun dan Para Tergugat harus membayar pokok kredit berikut bunganya dengan jatuh tempo pada tanggal 27 setiap 3 (tiga) bulan hingga 40 (empat puluh) kali angsuran dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga masing-masing setiap tiga bulannya sebesar Rp8.775.000,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan perhitungan bunga dilakukan secara flat;

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Perjanjian Kredit, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Para Tergugat lalai untuk melakukan pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan *in casu* tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap 3 (tiga) bulan, maka Penggugat berhak untuk menyatakan hutang Para Tergugat menjadi jatuh waktu seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat kepada Penggugat tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian Kredit (*vide* Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Jadwal Riwayat Kredit atas nama Kreditor Ika Agustina (*vide* Bukti P-11) terlihat bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran baik pokok maupun bunga dengan tertib sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga baik pokok dan bunga pinjaman terutang dari Para Tergugat sampai dengan jatuh tempo *in casu* per 20 November 2024 adalah sebesar Rp19.345.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). Bahkan pada dua angsuran terakhir sebelum gugatan ini didaftarkan Para Tergugat tidak membayar angsuran yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juli dan 27 Oktober 2024 baik hutang pokok maupun bunganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak membayar angsuran, maka Penggugat pada tanggal 3 Juli 2024 memberikan surat peringatan I kepada Tergugat I (*vide* bukti P-12), pada tanggal 26 Agustus 2024 memberikan surat peringatan II kepada Tergugat I (*vide* bukti P-13) dan pada tanggal 25 September 2024 telah memberikan surat peringatan III kepada Tergugat I (*vide* bukti P-14), akan tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Para Tergugat bahkan sampai dengan gugatan ini didaftarkan Para Tergugat tidak pernah datang ke persidangan serta belum melunasi sisa angsuran hutangnya kepada Penggugat;

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok dan bunga kredit tiap-tiap tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap tiga bulannya sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian Kredit dengan total kekurangan angsuran yang terutang sampai dengan tanggal 20 November 2024 adalah sebesar Rp19.345.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) (*vide* Bukti P-11). Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perjanjian Kredit pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Para Tergugat lalai untuk melakukan pembayaran hutang sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah diatur dalam Pasal 1 Perjanjian Kredit, namun Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sehingga menurut Hakim Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Hakim untuk menyatakan nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 149.845.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Jadwal Riwayat Kredit atas nama Kreditor Ika Agustina (*vide* Bukti P-11), masih terdapat sisa hutang pokok Para Tergugat sebesar Rp141.295.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan angsuran bunga terutang sampai dengan periode 20 November 2024 adalah 2 (dua) kali angsuran yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juli dan 27 Oktober 2024 dengan total angsuran bunga sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah sisa hutang pokok dan angsuran terutang adalah sebesar Rp149.845.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) yang pada pokoknya Penggugat meminta kepada Hakim untuk menghukum Para Tergugat agar membayar seluruh utangnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar maka Penggugat akan melelang jaminan berupa tanah sawah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03984 atas nama MARSO dengan luas $\pm 684 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa/ Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Jadwal Riwayat Kredit atas nama Kreditor Ika Agustina (*vide* Bukti P-11), jumlah angsuran terutang dari Para Tergugat yang harus dikembalikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp149.845.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sisa utang pokok sebesar Rp141.295.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan angsuran bunga terutang sampai dengan periode 20 November 2024 adalah 2 (dua) kali angsuran yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juli dan 27 Oktober 2024 dengan total angsuran bunga sebesar Rp8.550.000,00 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kredit (*vide* Bukti P-8), bahwa Para Tergugat sepakat dan mengikatkan diri dengan Penggugat untuk memberikan jaminan atas pelunasan utang berupa Gaji, SK Sertifikasi dan tanah sawah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03984 atas nama MARSO dengan luas $\pm 684 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa/ Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 140/2022 tanggal 23 Maret 2022 oleh Winarsih, S.H., M.Kn. (*vide* Bukti P-9), dalam salah satu butir kuasanya adalah Penggugat *in casu* sebagai pemegang hak tanggungan pertama berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji/ wanprestasi;

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan butir ke-3 putusan ini maka Para Tergugat wajib membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp149.845.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dalam hal Para Tergugat tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa tanah sawah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03984 atas nama MARSO dengan luas $\pm 684 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa/ Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 5 (lima) tersebut di atas adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan angka 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, jika lalai dalam melaksanakan putusan terhitung sejak putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 196 HIR, yang dimaksud dengan eksekusi melakukan pembayaran sejumlah uang adalah apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik yang dikalahkan. Sehingga dengan demikian, eksekusi yang akan dilakukan oleh Penggugat dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan putusan ini secara sukarela adalah eksekusi untuk melakukan pembayaran sejumlah uang;

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/ SIP/ 1972 telah diatur bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa karena jenis tuntutan hak Penggugat adalah tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan Pasal 606 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/ SIP/ 1972 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh) yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan berupa sebidang tanah sawah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 03984 atas nama MARSO dengan luas $\pm 684 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa/ Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap tanah/bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 03984 atas nama MARSO dengan luas $\pm 684 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa/ Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah tersebut tidak pernah diletakkan sita serta tidak ada dasar bagi Penggugat untuk membuktikan kekhawatiran jika Para Tergugat akan melarikan atau menggelapkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan, sedangkan petitum gugatan angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) ditolak maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim mengabulkan sebagian dari Petitum gugatan Penggugat ;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim mengabulkan sebagian Petitum gugatan Penggugat dan ketidakhadiran Para Tergugat di persidangan sejak awal pemeriksaan perkara ini tanpa alasan yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk melaksanakan dan menaati isi Putusan ini, oleh karena itu petitum angka 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *Verstek* dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Para Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 125 HIR, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah Perjanjian Kredit GBT Sertifikasi Nomor 11/101/63/52/2022 tertanggal 27 Januari 2022 yang telah dilegalisasi oleh Winarsih, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Sragen antara Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa nilai kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp149.845.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar Rp149.845.000,00 (seratus empat puluh Sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah). Apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh sisa pinjaman / kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 03984 atas nama MARSO dengan luas $\pm 684 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa/ Kelurahan Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan isi Putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Madhika Siddimantra, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Madhika Siddimantra, S.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Pemberkas/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	80.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	30.000,00
5. Materai Putusan	: Rp.	10.000,00
6. PNBP Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

Terbilang : (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 153/Pdt.G.S/2024/PN Sgn